

## PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN SAMPAH DI PENGADILAN<sup>1</sup>

Oleh : Febrian H. Kereh<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilkawkannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah dan bagaimana penyelesaian sengketa pengelolaan sampah melalui pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan disimpulkan, bahwa: 1. Mekanisme penyelesaian sengketa mengenai pengelolaan Sampah, baik sengketa yang timbul antara pemerintah daerah dan pengelola sampah dan/atau sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu. Gugatan perwakilan kelompok, dilakukan oleh masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok. Selain itu gugatan dapat dilakukan oleh Organisasi Persampahan yang berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711376

**Kata kunci:** Penyelesaian sengketa, pengelolaan sampah

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.<sup>3</sup>

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.<sup>4</sup>

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.<sup>5</sup>

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.<sup>6</sup> Dalam pengelolaan sampah terdapat beberapa pihak yang terkait langsung, yaitu: pemerintah, masyarakat dan pengelola sampah. Apabila dalam pelaksanaan pengelolaan sampah terjadi sengketa, maka pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan pihak lainnya, akan berupaya untuk menuntut kepada pihak yang

menyebabkan terjadinya kerugian untuk memberikan ganti rugi melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

Sengketa yang terjadi antara para pihak dalam pengelolaan sampah memerlukan penyelesaian sengketa melalui prosedur yang hukum yang berlaku, baik melalui upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan ataupun di dalam pengadilan, agar ada kepastian hukum dan ketertiban dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang harus dilakukan dengan baik dan berwawasan lingkungan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sampah ?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pengelolaan sampah melalui pengadilan ?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penyusunan Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penyusunan Skripsi ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengelolaan sampah. Bahan hukum sekunder, yaitu: literatur, karya-karya ilmiah hukum dan bahan referensi lainnya yang relevan dengan pembahasan. Bahan hukum tersier, yaitu kamus umum dan kamus hukum, untuk menjelaskan pengertian-pengertian dan istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan-bahan hukum yang tersedia, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yuridis untuk memberikan gambaran umum mengenai permasalahan hukum dan pembahasan

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

terhadap rumusan masalah yang ada, sehingga dapat diperoleh kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### A. MEKANISME PENYELESAIAN

#### SENGKETA PENGELOLAAN SAMPAH

Sengketa ialah: sebuah konflik yang berkembang atau berubah menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengatur mengenai Penyelesaian Sengketa, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 yang menyatakan:

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
  - a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
  - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 33 ayat (1) menjelaskan, sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

---

<sup>7</sup> Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit PT. Citra Umbara, Bandung, 2008, hal. 433.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 25 menyatakan: "Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup".<sup>8</sup>

Dalam hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh pengelola sampah, maka sengketa mengenai pengelolaan sampah dapat timbul akibat adanya:

1. Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan.<sup>9</sup>
2. Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menyatakan dalam Pasal 1 angka 6: Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

Pasal 17 ayat (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>9</sup> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

<sup>10</sup> Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Ayat (2): Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah. Pasal 18 ayat (1): Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 1 angka 8: Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 9: Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan lain yang terkait.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 19 menyatakan: Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 20 ayat (1): Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 20 ayat (3): Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Penanganan Sampah, diatur dalam Pasal 22 ayat:

(1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan

sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;

- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 27 ayat:

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29 ayat: (1) Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;

- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Pasal 31 ayat:

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, baik secara sendirisendiri maupun secara bersama-sama.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.

Pasal 1 angka 7: Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. Pasal 1 angka 7: Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengatur Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, dalam Pasal 34 yang menyatakan pada ayat:

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Penjelasan Pasal 34 ayat (1) menyebutkan: "Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan

diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah".

Alternatif Penyelesaian Sengketa: lembaga penyelesaian sengketa: lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.<sup>11</sup> *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), yaitu: "sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan consensus atau tidak berdasarkan pendekatan konsensus."<sup>12</sup>

Konsultasi: permintaan pertimbangan atau pendapat oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga untuk penyelesaian suatu sengketa secara kekeluargaan.<sup>13</sup>

Negosiasi: proses tawar menawar dengan jalan berunding antara para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama.<sup>14</sup>

Negosiasi jasa-jasa baik/mediasi/konsiliasi: metode penyelesaian yang kurang begitu formal dibanding dengan penyelesaian yudisial atau arbitrase.<sup>15</sup>

Mediasi: pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak. Mediator seorang atau lebih yang ditunjuk dan diterima oleh para pihak yang bersengketa dalam rangka penyelesaian

<sup>11</sup> Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit PT. Citra Umbara. Bandung, 2008, hal. 21,

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 21.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 224.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 270.

<sup>15</sup> *Ibid*.

sengketa yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.<sup>16</sup>

Konsiliasi: suatu usaha mempertemukan keinginan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan.<sup>17</sup>

Konsiliasi: suatu proses penyusunan usulan-usulan penyelesaian setelah diadakan suatu penyelidikan mengenai fakta dan suatu upaya untuk mencari titik temu dari pendirian-pendirian yang saling bertentangan, para pihak dalam sengketa itu tetap bebas untuk menerima atau menolak proposal yang dirumuskan tersebut.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengatur Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan, dalam Pasal 35 yang menyatakan:

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

## **B. PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PENGADILAN**

Gugat, yaitu: menggugat atau mengadakan ke depan pengadilan.<sup>19</sup> Gugat;

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 253.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 222.

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> C.S.T., Kansil, Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *op.cit*, hal. 13.

gugatan, penarikan ke muka hakim/pengadilan untuk dimintakan penghukuman (perkara perdata). Surat; surat yang berisikan gugatan, *dagvaarding* (Bld), *introductief request* (Bld). Surat gugat memuat dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dan diakhiri dengan tuntutan terhadap tergugat. Penggugat: pihak yang menggugat, *eiser* (Bld), tergugat; pihak yang digugat, *gedaagde* (Bld).<sup>20</sup> Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (*eigenrichting*) tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan hak keperdataannya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang dirasa merugikan. Gugatan ini boleh diajukan secara tertulis (Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg) dan boleh diajukan secara lisan (Pasal 120 HIR/Pasal 144 Rbg), namun dalam praktek peradilan sekarang, orang sudah tidak lazim lagi mengajukan gugatan secara lisan. Apalagi pada kasus-kasus perdata yang rumit dan nilai gugatan tersebut benar-benar dapat disusun secara sistematis, logis dan lengkap. Kemudian menurut yurisprudensi, orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan secara lisan (MA Tanggal 4-12-1975 Nomor 369 K/Sip/1973).<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 33 ayat (1) menyatakan: Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas: (a) sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan (b) sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat. Dengan demikian pihak-pihak

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 164.

<sup>21</sup> Riduan Syahrani. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2009, hal. 25.

dalam perkara perdata berkaitan dengan sengketa pengelolaan sampah yaitu: pemerintah daerah, masyarakat dan pengelola sampah.<sup>22</sup>

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan pengadilan, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap (*onbekwaam*) yaitu mereka yang belum dewasa dan/atau tidak sehat akal pikirannya. Orang yang belum dewasa diwakili oleh orang tuanya/walinya dan orang-orang yang tidak sehat pikirannya diwakili oleh pengampunya (*curatele*). Sebagai subjek hukum maka badan hukum, baik yang bersifat publik (negara, provinsi, kabupaten, instansi-instansi pemerintah dan lain-lain maupun yang bersifat privat (PT, Koperasi, Perkapalan, Pengasuransian, Yayasan dan lain-lain) juga boleh berperkara di pengadilan, yakni melalui pengurusnya atau wakilnya.<sup>23</sup> Dalam setiap perkara perdata yang berada dalam pemeriksaan pengadilan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) pihak yang berhadapan satu sama lain, yaitu pihak penggugat (*eiser, plaintiff*) yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat (*gedaagde, defendant*) yang digugat. Penggugat adalah pihak yang memulai perkara dengan mengajukan gugatan karena merasa hak perdata dirugikan, sedangkan tergugat adalah pihak yang ditarik di muka pengadilan karena dirasa oleh penggugat sebagai yang merugikan hak perdatanya. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian.<sup>24</sup>

Dalam suatu perkara perdata sekurang-kurangnya ada 2 (dua) pihak yang saling berhadapan, yaitu penggugat dan tergugat. Dalam perkara perdata yang sederhana malahan pihak-pihak tersebut

hanya terdiri dari 2 (dua) orang, seorang penggugat dan seorang tergugat, namun dalam praktek tidak jarang terjadi di mana pihak penggugat lebih dari seorang melawan pihak tergugat yang hanya seorang atau seorang penggugat melawan beberapa orang tergugat atau beberapa orang penggugat melawan beberapa orang tergugat. Inilah yang dinamakan kumulasi subjektif (penggabungan dari subjeknya).<sup>25</sup>

Gugatan terhadap badan hukum publik dialamatkan kepada pimpinannya. Apabila negara yang digugat gugatan ditujukan terhadap pemerintah yang dianggap bertempat tinggal di departemen. Apabila pemerintah digugat, gugatan ditujukan terhadap pimpinan departemen yang bersangkutan, namun bukan berarti badan hukum public identik dengan pimpinannya, namun bukan berarti badan hukum publik identik dengan pimpinannya. Pemda sebagai badan hukum publik tidak identik dengan gubernur yang bukan badan hukum public (Surat Ketua MA tanggal 5-4-1995 Nomor KMA/126/IV/1995 kepada Ketua PN Jayapura Irja tentang Kasus Tanah Adat Hanoch Hebe Ohee).<sup>26</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengatur Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan. Pasal 35 menyatakan:

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>23</sup> Riduan Syahrani, *op.cit*, hal. 30.

<sup>24</sup> *Ibid*. hal. 30.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 36.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 32.

dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Gugatan perwakilan kelompok yaitu: suatu tata cara pengajuan gugatan, yakni satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk satu atau lebih atas diri mereka sendiri, sekaligus mewakili sekelompok orang banyak yang mewakili kesamaan fakta atas dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.<sup>27</sup> Untuk mengisi kekosongan hukum acara perdata mengenai hal itu Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok yang dapat dipakai sebagai dasar untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan perwakilan kelompok tersebut.<sup>28</sup>

Keberadaan aturan gugatan perwakilan kelompok itu menjadi sangat penting mengingat kompleksitas kehidupan masyarakat dewasa ini, dalam dunia industri dan perdagangan misalnya tidak mustahil terjadi peristiwa-peristiwa pencemaran lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian terhadap warga masyarakat secara masal, maka dengan menggunakan lembaga gugatan perwakilan kelompok tersebut, kasus itu dapat diselesaikan secara efektif dan efisien, tanpa harus mengajukan gugatan satu per satu dari warga masyarakat yang dirugikan yang tentu akan memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang begitu besar.<sup>29</sup>

Tata Cara dan Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok, diatur dalam Pasal 2: Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila:

a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan

efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan;

- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
- c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
- d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.<sup>30</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengatur Hak Gugat Organisasi Persampahan. Pasal 37 menyatakan:

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
  - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

<sup>27</sup> Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *op.cit*, hal. 112.

<sup>28</sup> Riduan Syahrani, *op.cit*, hal. 38

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 38

<sup>30</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 Acara Gugatan Perwakilan Kelompok

Penjelasan Pasal 37 ayat (1): Organisasi persampahan merupakan kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah. Ayat (2): Yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang secara nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi persampahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 angka 27 menyatakan: "Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pengadilan negeri merupakan pengadilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata tingkat pertama (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986). Tugas dan wewenang pengadilan negeri dalam perkara perdata meliputi semua perkara mengenai hak milik dan hak-hak yang timbul karenanya serta hak-hak keperdataan lainnya, termasuk penyelesaian masalah yang berhubungan dengan yurisdiksi volunteer (tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa), kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan lain untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.<sup>31</sup>

Wewenang pengadilan negeri tersebut merupakan wewenang mutlak (kompetensi absolut) yang tidak dapat dilakukan oleh pengadilan lain, baik dalam lingkungan badan peradilan yang sama (peradilan umum) maupun dalam lingkungan badan peradilan yang lain (Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara).<sup>32</sup>

Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan yang bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata dan pidana pada tingkat banding dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antarpengadilan negeri di daerah hukumnya (Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986). Sedangkan Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan yang tertinggi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat kasasi (terakhir) permohonan kasasi terhadap putusan terakhir semua badan peradilan (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985); memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili antara pengadilan di lingkungan peradilan yang lain, antara 2 (dua) pengadilan yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Tingkat Banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan.<sup>33</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh para pihak dengan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, baik dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Hal ini merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab baik pemerintah, masyarakat dan pengelola sampah dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.

Sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah, maka pengelola sampah seharusnya berupaya untuk melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku guna melaksanakan pelayanan publik serta menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

---

<sup>31</sup> Riduan Syahrani, *op.cit*, hal. 44.

<sup>32</sup> *Ibid*.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 45.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Mekanisme penyelesaian sengketa mengenai pengelolaan Sampah, baik sengketa yang timbul antara pemerintah daerah dan pengelola sampah dan/atau sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa. Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan melalui gugatan perbuatan melawan hukum dengan syarat penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga dapat dipenuhi tuntutan berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu kepada pihak tergugat.
2. Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu. Gugatan perwakilan kelompok, dilakukan oleh masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok. Selain itu

gugatan dapat dilakukan oleh Organisasi Persampahan yang berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan berbentuk badan hukum; mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

### **B. SARAN**

1. Mekanisme penyelesaian sengketa mengenai pengelolaan sampah antara pemerintah daerah dan pengelola sampah dan/atau sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat, sebaiknya memanfaatkan dulu upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa. Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.
2. Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah di dalam pengadilan memerlukan kemampuan penggugat untuk membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah dapat melaksanakan secara efektif hak untuk mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok termasuk peran organisasi persampahan yang juga berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan

pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnani, Hariza, *Buku Ajar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Nuha Medika, Yogyakarta, Oktober 2011.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- H S., Salim *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Cetakan Keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Husni, Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Edisi 1. Cet. 1. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kansil, C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engalien R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Kristiyanti Siwi Tri Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Marbun, Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Sembiring Joses Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, Cetakan Pertama, Visimedia, 2011
- Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2009.
- Syahrin, Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009.
- Tengker, Freddy, *Hukum Kesehatan Kini dan Disini*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2010.

#### UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2002 Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.